



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, perlu menetapkan kedudukan, susunan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hutan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

12. Dinas pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.
14. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.
17. Petani adalah mereka yang mata pencahariannya, seluruh atau sebagian dari usaha Pertanian, Perkebunan dan Peternakan .
18. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
19. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pasca panen, pemasaran dan pengusahaannya.
20. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
21. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
22. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

23. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
24. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
25. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
26. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
27. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
28. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
29. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
30. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
31. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan kosumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
32. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
33. Perusahaan peternak adalah orang perorangan atau korporasi, yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

34. Usaha dibidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
35. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
36. Inseminasi buatan adalah teknis memasukan mani atau semen kedalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat Inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
37. Pemulaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
38. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di indonesia sampai generasi ke lima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
39. usaha dibidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
40. Pakan adalah bahan makan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak.
41. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun belum diolah.
42. Kawasan pengembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi pengembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa.
43. Setiap orang adalah orang perorangan atau koporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
44. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
45. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

46. Ototitas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional dilapangan.
47. Dokter hewan adalah hewan yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
48. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan hewan dibidang reproduksi hewan.
49. Medik konsenfasi adalah penetapan medik veteriner penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang konservasi satwa liar.
50. Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner dibidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.
51. Penyakit hewan gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikro organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, rickettsia.
52. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan. serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
53. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
54. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
55. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disingkat menjadi kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produksi hewan yang secara langsung atau tidak langsung mengaruhi kesehatan manusia.

56. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakosiutika, fremiks, dan sediaan alami.
57. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
58. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
59. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu ditetapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
60. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medis veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
61. Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri dibidang kesehatan hewan.
62. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Petanian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
 - f. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan
 - 3. Seksi Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran
 - h. Bidang Penyuluhan
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan;
 - 3. Seksi Metode dan Informasi

- i. UPT
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f, g dan h masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f, g dan h masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten;
2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten;
3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten;
4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten;
5. Pemetaan potensi dan pengolahan lahan pertanian wilayah kabupaten;
6. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten;
7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten;
8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten;
9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten;

10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala kabupaten;
11. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
12. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
13. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
14. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
15. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
16. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
17. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten;
18. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;
19. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat mesin pertanian;
20. Analisis teknis, ekonomi dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalitas;
21. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
22. Pembinaan dan pengembangan;
23. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
24. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
25. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;
26. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;
27. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
28. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;

29. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
30. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida;
31. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten;
32. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten;
33. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;
34. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;
35. Bimbingan penggunaan pupuk;
36. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten;
37. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
38. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
39. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
40. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih;
41. Bimbingan dan pemantauan produksi benih;
42. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
43. Pemberian izin produksi benih;
44. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
45. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
46. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
47. Penetapan sentra produksi benih tanaman;
48. Pengembangan sistem informasi perbenihan;
49. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten;
50. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
51. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis;
52. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;

53. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan;
54. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten;
55. Pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
56. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
57. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten;
58. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
59. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten;
60. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
61. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten;
62. Pemberian Izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
63. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
64. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
65. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
66. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;
67. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

68. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
69. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;
70. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten;
71. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
72. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
73. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
74. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;
75. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;
76. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
77. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
78. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;
79. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
80. Bimbingan pengembangan sarana dan usaha wilayah kabupaten;
81. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten;
82. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
83. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

84. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten;
85. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten;
86. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten;
87. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten;
88. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten;
89. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten;
90. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten;
91. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten;
92. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten;
93. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;
94. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
95. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
96. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
97. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan;
98. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;
99. Bimbingan penggunaan pupuk;
100. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten;
101. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
102. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
103. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;

104. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
105. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;
106. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;
107. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida;
108. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
109. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
110. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
111. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten;
112. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten;
113. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;
114. Penetapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;
115. Pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten;
116. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;
117. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
118. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita;
119. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;
120. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan;
121. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten;
122. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten;
123. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
124. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten;

125. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten;
126. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten;
127. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;
128. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
129. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;
130. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
131. Pemberian izin produksi benih perkebunan;
132. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi;
133. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman;
134. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;
135. Penetapan sentra produksi benih perkebunan;
136. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan;
137. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten;
138. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
139. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
140. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;
141. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan;
142. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten;
143. Pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
144. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

145. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten;
146. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
147. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten;
148. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
149. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten;
150. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten;
151. Pemberian Izin usaha perkebunan wilayah kabupaten;
152. Pemantauan dan pengawasan usaha perkebunan wilayah kabupaten;
153. Bimbingan penerapan pedoman teknis budaya perkebunan wilayah kabupaten;
154. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;
155. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten;
156. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten;
157. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;
158. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
159. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten;
160. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten;
161. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten;

162. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten;
163. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;
164. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;
165. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten;
166. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten;
167. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten;
168. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten;
169. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;
170. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten;
171. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten;
172. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten;
173. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten.
174. Penetapan penta potensi peternakan wilayah kabupaten.
175. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
176. Pengembangan lahan hijauan pakan.
177. Penetapan padang penggembalaan.
178. Penetapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
179. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
180. Pengawasan penetapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

181. Pengawasan penetapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
182. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
183. Pembinaan dan pengembangan pelayan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
184. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokarita wilayah guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
185. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.
186. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.
187. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.
188. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
189. Pelaksanaan kajian, dan pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna.
190. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
191. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
192. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten.
193. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten.

194. Penerapan standar mutu obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten
195. Bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat peternak.
196. Bimbingan peredaran Obat hewan tingkat depo, Toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
197. Pemeriksaan, Pengadaan, Penyimpanan, Pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.
198. Pelaksanaan Pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten
199. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
200. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.
201. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten.
202. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten.
203. Bimbingan, pemakaian penyimpanan penggunaan kesediaan vaksin, sera dan bahan diakmostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten.
204. Bimbingan pelaksanaan sediaan premk wilayah kabupaten.
205. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten.
206. Bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang obat hewan (ASOH) wilayah kabupaten.
207. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten.
208. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.
209. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten.
210. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
211. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
212. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten.

213. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
214. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten.
215. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten.
216. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten.
217. Bimbingan usaha mini feedmild pedesaan (home industri) wilayah kabupaten.
218. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten.
219. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.
220. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*) wilayah kabupaten.
221. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
222. Bimbingan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
223. Bimbingan seleksi ternak Bibit wilayah kabupaten.
224. Bimbingan penerapan standar dan plasma nutfah wilayah kabupaten.
225. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten.
226. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
227. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten.
228. Penetapan Lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten.
229. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten.
230. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten.
231. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten.
232. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten.

233. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
234. Produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten.
235. Bimbingan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
236. Bimbingan produksi mani beku (lokal spesifik) untuk kabupaten.
237. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten.
238. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.
239. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
240. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten.
241. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten.
242. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten.
243. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten.
244. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten.
245. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
246. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten.
247. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
248. Bimbingan pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten.
249. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.
250. Bimbingan pelaksanaan uji revormen rekording dan seleksi wilayah kabupaten.

251. Bimbingan pelaksanaan identifikasi penerbitan wilayah kabupaten.
252. Penerapan kebijakan dan pedoman dan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten.
253. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber biaya/kredit program wilayah kabupaten
254. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten;
255. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten;
256. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten;
257. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
258. Pembinaan dan pengawasan praktek hygienic-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH;
259. Monitoring penerapan persyaratan hygini-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.
260. Pengawasan lalulintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten;
261. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
262. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
263. Bimbingan pemantauan dan pengawasan dan oprasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
264. Pengamatan, penyediaan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten;
265. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
266. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
267. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
268. Binbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten;

269. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
270. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
271. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
272. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten;
273. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelaran pemasukan hewan, bahan asal hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten;
274. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
275. Pengawasan lalulintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten;
276. Bimbingan pelaksanaan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan)
277. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kajian dan penanggulangan penyakit hewan;
278. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
279. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
280. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmat di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
281. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalulintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, dan kecil)
282. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance hazard analysis critical control point (AHCCP)

283. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jaga hewan;
284. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
285. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
286. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengelolaan produk pangan asal hewan;
287. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
288. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
289. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
290. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus, dan penyakit hewan lainnya;
291. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten;
292. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan,kesmavet serta kesejahteraan hewan kabupaten;
293. Bimbingan penyakit dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
294. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
295. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
296. Pelaksanaan pelayanan medik/para medik veteriner di kabupaten;
297. Pelaporan pelayan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular,penyakit individual/penyakit parasiter,virus,bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
298. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit bakteri,virus dan penyakit hewan lainnya;

299. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
300. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
301. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
302. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten;
303. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
304. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
305. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten;
306. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten;
307. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten;
308. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggadu wilayah kabupaten;
309. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
310. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggadu;
311. Bimbingan pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
312. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
313. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
314. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
315. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
316. Pemberian izin praktek dokter hewan;
317. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
318. Pendaftaran usaha peternakan;
319. Pemberian izin usaha RPH/RPU;

320. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan unit usaha peternakan;
321. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
322. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten;
323. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer oabat hewa, poultry sop dan pet shop wilayah kabupaten;
324. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten;
325. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
326. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
327. Pemberian rekomendasi instansi karantina hewan diwilayah kabupaten;
328. pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;
329. Pemberian izin usaha alat angkut/transfortasi produk peternakan;
330. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
331. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten;
332. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
333. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
334. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;
335. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;

336. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpangan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
337. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
338. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
339. Bimbingan kelembagaan usaha tani, menejen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani wilayah kabupaten;
340. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
341. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
342. Bimbing penerapan teknologi panen, paska panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
343. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten;
344. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten;
345. Bimbingan pelaksanaan amdal di wilayah kabupaten;
346. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten;
347. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
348. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
349. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
350. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
351. Pelayanan teknis di bidang penyuluhan, informasi, dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

352. Pelaksanaan pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
353. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
354. Pelaksanaan pelayanan jasa pendidikan dan konsultasi, baik pelaku utama dan pelaku usaha;
355. Penyusunan program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
356. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
357. Pembina teknis pengelolaan balai penyuluhan sebagai instansi badan pelaksana penyuluhan perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan;
358. Penyelenggaraan pelatihan atau kursus pertanian, perikanan, dan kehutanan bagi penyuluh, baik penyuluh PNS, swakarsa dan swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha;
359. Pelaksanaan bimbingan penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi dan lembaga swadaya masyarakat serta kemitraan;
360. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian, baik secara regional, nasional maupun internasional.

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
2. Penyelenggaraan penerbitan perizinan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
3. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
4. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
5. Pemberian rekomendasi teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
6. Pelaksanaan kebijaksanaan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang ditetapkan oleh Bupati;

7. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
8. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPT dan Jabatan Fungsional dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
9. Pembinaan terhadap personil Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
10. Pelayanan administratif;
11. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian baik secara regional, nasional maupun internasional;
12. Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapasitas penyuluh dan petani serta pengusaha hulu dan hilir di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
13. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten;
14. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten;
15. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
16. Pengembangan lahan hijauan pakan;
17. Penetapan padang penggembalaan;
18. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
19. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
20. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
21. Pengawasan penerapan standar mutu dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
22. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di wilayah kabupaten;

23. Pembinaan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
24. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di wilayah kabupaten;
25. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;
26. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
27. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;
28. Pelaksanaan termuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di wilayah kabupaten;
29. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna
30. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
31. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
32. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten;
33. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten;
34. Penerapan standar mutu obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;
35. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
36. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios, dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;
37. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten;

38. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten;
39. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
40. Pelaksanaan penerbuitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten;
41. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten;
42. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten;
43. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten;
44. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten;
45. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten;
46. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang obat hewan (ASOH) wilayah kabupaten;
47. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten;
48. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten;
49. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten;
50. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten;
51. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten;
52. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten;
53. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
54. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten;
55. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten;

56. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and suplement*) wilayah kabupaten;
57. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*) wilayah kabupaten;
58. Kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten;
59. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten;
60. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten;
61. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten;
62. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
63. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten;
64. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten;
65. Penerapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten;
66. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten;
67. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku di wilayah kabupaten;
68. Pelaksanaan inseminasi buatan di wilayah kabupaten;
69. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
70. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten;
71. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten;
72. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten;
73. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten;
74. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten;

75. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten;
76. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten;
77. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten;
78. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, ahli mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten;
79. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten;
80. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten;
81. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten;
82. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten;
83. Bimbingan pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten;
84. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten;
85. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten;
86. Bimbingan pelaksanaan identifikasi penerbitan wilayah kabupaten;
87. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten;
88. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten;
89. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis di wilayah kabupaten;
90. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten;
91. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten;

92. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
93. Pembinaan dan pengawasan praktek higiene/sanitasi pada produsen dan tempat penjajanan PAH;
94. Monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV;
95. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten;
96. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
97. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
98. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
99. Pengamatan, penyediaan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten;
100. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
101. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
102. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
103. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten;
104. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
105. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
106. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
107. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten;
108. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesian antar provinsi di wilayah kabupaten;

109. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH /RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
110. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten;
111. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
112. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
113. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
114. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
115. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmat di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
116. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
117. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan suveillance Hazard Analysys Critical Control Point (HACCP);
118. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jaga hewan;
119. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
120. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
121. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengelolaan produk pangan asal hewan;
122. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
123. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;

124. Bimbingan pengamatan dan penyediaan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
125. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten;
126. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan kabupaten;
127. Bimbingan penyakit dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
128. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
129. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
130. Pelaksanaan pelayanan medik/para medik veteriner di kabupaten;
131. Pelaporan pelayanan medik/para medik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
132. Bimbingan pengamatan dan penyediaan epidemiologi penyakit hewan parasit bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
133. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
134. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
135. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
136. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten;
137. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten;
138. Bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten;

139. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
140. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten;
141. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten;
142. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten;
143. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh wilayah kabupaten;
144. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
145. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh;
146. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
147. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
148. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
149. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
150. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
151. Pemberian izin praktek dokter hewan;
152. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
153. Pendaftaran usaha peternakan;
154. Perizinan izin usaha RPH/RPU;
155. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
156. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
157. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten;
158. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten;

159. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten;
160. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
161. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
162. Pemberian rekomendasi instansi karantina hewan di wilayah kabupaten;
163. Pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;
164. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
165. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
166. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten;
167. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
168. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
169. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;
170. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
171. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
172. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
173. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;

174. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;
175. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
176. Pembinaan mutu dan pengolahan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
177. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
178. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten;
179. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten;
180. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;
181. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten;
182. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
183. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
184. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
185. Perhitungan perkiraan hasil penghitungan budidaya peternakan wilayah kabupaten;
186. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten;
187. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;

188. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
189. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
190. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
191. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;
192. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten;
193. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data peternakan wilayah kabupaten;
194. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan wilayah kabupaten;
195. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten;
196. Bimbingan penerapan;
197. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten;
198. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambhan dan pengganti (*additive and suplement*) wilayah kabupaten;
199. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten;
200. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu kepala dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup Dinas Pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris menyanggarkan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian perencanaan dan evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian perencanaan dan evaluasi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program bidang pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran bidang pertanian;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang pertanian;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang pertanian;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian;
- h. Melakukan penyusunan laporan kinerja bidang pertanian;
- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan evaluasi;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Melakukan urusan gaji pegawai;
- e. Melakukan administrasi keuangan;
- f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan
- (2) Tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 14

Bidang Prasarana dan Sarana adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. Pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Rincian tugas Seksi Lahan dan Irigasi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Rincian tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian;
 - b. Melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembiayaan dan Investasi adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
 - c. Melakukan pendampingan dan supervisi dibidang pembiayaan pertanian;
 - d. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 20

Bidang Tanaman Pangan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang produksi tanaman pangan
- (2) Rincian tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- c. Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang tanaman pangan;
- e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan;
- f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan
- (2) Rincian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih dibidang tanaman pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul dibidang tanaman pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang tanaman pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dibidang tanaman pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang tanaman pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT dibidang tanaman pangan;
- k. Melakukan pengelolaan data OPT dibidang tanaman pangan;
- l. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dibidang tanaman pangan;
- m. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dibidang tanaman pangan;
- n. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang tanaman pangan;
- p. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan;
- q. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- r. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil tanaman pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang tanaman pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang tanaman pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan;
 - f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang tanaman pangan;
 - g. Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang tanaman pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;

- j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Hortikultura

Pasal 26

Bidang Hortikultura adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang hortikultura.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan , kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang hortikultura;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura;

- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang hortikultura;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang produksi hortikultura.
- (2) Rincian tugas Seksi Produksi Hortikultura adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang peningkatan produksi hortikultura;
 - c. Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi dibidang hortikultura;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang dibidang hortikultura;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang hortikultura;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;
 - g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan hortikultura.
- (2) Rincian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan dibidang hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih dibidang hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang hortikultura;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul dibidang hortikultura;
 - g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang hortikultura;
 - h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang hortikultura;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OPT dibidang hortikultura;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang hortikultura;

- k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT dibidang hortikultura;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT dibidang hortikultura;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dibidang hortikultura;
- n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dibidang hortikultura;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang hortikultura;
- q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang hortikultura;
- r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
- s. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- (2) Rincian tugas Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil hortikultura;

- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan cenerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) dibidang hortikultura;
- f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang hortikultura;
- g. Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang hortikultura;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perkebunan
Pasal 32

Bidang Perkebunan adalah unsur pembantu kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dibidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan dan kehutanan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
- f. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
- g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
- h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Seksi Produksi Perkebunan dan kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang produksi perkebunan.
- (2) Rincian tugas Produksi Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang produksi perkebunan dan Kehutanan;
 - c. Melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi dibidang perkebunan dan tanaman kehutanan;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang perkebunan dan tanaman kehutanan;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang perkebunan dan tanaman kehutanan;
 - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
 - g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih dibidang perkebunan;
- d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang perkebunan;
- f. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul dibidang perkebunan;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang perkebunan;
- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang perkebunan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT dibidang perkebunan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang perkebunan;
- k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT dibidang perkebunan;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT dibidang perkebunan;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dibidang perkebunan;
- n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang perkebunan;
- q. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang perkebunan;
- r. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

- s. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Rincian tugas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil perkebunan.
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan;
 - d. Melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang perkebunan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;
 - f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang perkebunan;
 - g. Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang perkebunan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;

- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan

Pasal 38

Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan adalah unsur pembantu kepala dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 39

Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;

- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- l. Pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

- (1) Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Benih/Bibit dan Produksi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);

- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetic hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan;
- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

- e. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 43

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

- d. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- p. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

- r. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 44

Bidang Penyuluhan Pertanian adalah unsur pembantu kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Pasal 45

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
- b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;

- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 47

- (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Rincian tugas Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 48

- (1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Rincian tugas Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 49

- (1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Rincian tugas Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan

UPT

Pasal 50

- (1) UPT Dinas Pertanian dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) UPT Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (3) UPT Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas UPT Dinas Pertanian mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan pelaksanaan urusan administrasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional :
- a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengawas Benih Tanaman;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. Pengawas Bibit Ternak;
 - e. Pengawas Mutu Pakan;
 - f. Medik Veteriner;
 - g. Paramedik Veteriner;
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - i. Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (2) Tugas dari masing- masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian
 2. Melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 3. Melakukan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing- masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - b. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas antara lain:
 1. Melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;

2. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas antara lain:
1. Melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
 2. Melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam
 3. Melakukan pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim
 4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas antara lain:
1. Melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
 2. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas antara lain:
1. Melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
 2. Melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan;
 3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
2. Melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner;
3. Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
2. Melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
3. Melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

h. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
2. Melakukan pengujian mutu hasil pertanian
3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing - masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

i. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;

2. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
3. Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
4. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 53

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 56

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 57

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 61

- (1) Jabatan Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon Iva atau jabatan pengawas dan kepala subbagian UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 62

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 63

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang

BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya dengan keputusan Bupati.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :


1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.
2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Desember 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,


RIMIR MIRHADI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,


SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR : 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 67 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 Desember 2016

STRUKTUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG



Pt. BUPATI TULANG BAWANG,
Rimir Mirhadi
 RIMIR MIRHADI